



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 5 TAHUN: 2006 SERI: D NOMOR: 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan Daerah serta beban kerja, Pemerintah Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan perlu diganti dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Tite Hena, Ile Mandiri, Wotan Ulumado, Ile Boleng, Kelubagolit dan Witihama perlu disesuaikan;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES
TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas

Pasal 3

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

(2) Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat dan Seksi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Titehena, Ile Mandiri, Wotan Ulumado, Witihamo, Klubagolit dan Ile Boleng disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 31 Desember 2005

BUPATI FLORES TIMUR,

CAP TDT

SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

LANDOALDUS MEKENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D NOMOR 5